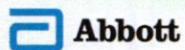


PEDOMAN DIREKSI PT ITAMA RANORAYA Tbk



PT Itama Ranoraya Tbk

Office 1: ITS Tower Lt. 21 Nifarro Park, Jl KH Guru Amin No. 18
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Office 2: MT Haryono Square Lt. 1 Unit 1, Jl Otto Iskandardinata Raya
No. 390 Jakarta Timur 13330

+62 21 2906 7207

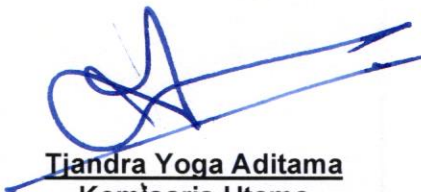
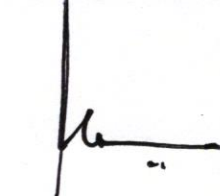
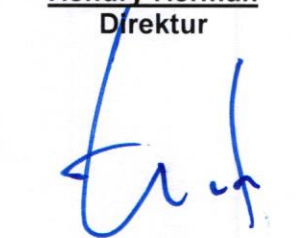
+62 21 2906 7208

www.itama.co.id

**PERNYATAAN KOMITMEN
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT ITAMA RANORAYA Tbk**

Direksi PT Itama Ranoraya Tbk dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang senantiasa menerapkan Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris akan mengawasi Direksi dalam penerapan Pedoman Direksi ini.

Jakarta, 22 Mei 2025


Tjandra Yoga Aditama
Komisaris Utama
Wirdhan Denny
Komisaris
Alvi Syahri Ramadhan Nasution
Komisaris Independen
Heru Firdausi Syarif
Direktur Utama
Hendry Herman
Direktur
Teguh Eko Purwanto
Direktur
Viertin M.L. Tobing
Direktur

A. Pengantar.....	2
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan.....	3
D. Tugas dan Wewenang	3
E. Komposisi	5
F. Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Pengunduran Diri	5
G. Rangkap Jabatan	5
H. Jam Kerja	6
I. Kode Etik	6
J. Rapat Direksi	6
K. Penilaian Kinerja dan Remunerasi	7





PEDOMAN DIREKSI

PT ITAMA RANORAYA Tbk ("Perseroan")

A. Pengantar

Sebagai perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Itama Ranoraya Tbk ("Perseroan") memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Setiap organ perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris yaitu untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, penjaminan aset dan beberapa hal lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan di RUPS berada di tangan pemegang saham.

Dewan Komisaris menjalankan melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perseroan, sedangkan Direksi bertugas berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam menjalankan kepengurusan Perseroan. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya, diperlukan suatu pedoman sebagai acuan Direksi dalam upaya pengelolaan Perseroan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perseroan.

C. Tujuan

Pedoman Direksi ("Pedoman") ini bertujuan untuk memberikan arahan dan batasan-batasan bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

D. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Tugas Direksi
 - a. secara umum Direksi berkewajiban memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta berhak mewakili Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Direksi wajib mencapai kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas arahan Pemegang Saham;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas arahan Pemegang Saham;
 - d. merumuskan rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis Perseroan;
 - e. menyusun rencana kerja tahunan Perseroan;
 - f. membangun dan mengembangkan struktur organisasi Perseroan beserta tugas-tugasnya;
 - g. mengendalikan dan mengawasi penggunaan sumber daya Perseroan secara efektif dan efisien;
 - h. mengembangkan sistem dan pengendalian manajemen risiko Perseroan;
 - i. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari Perseroan;

- j. menyiapkan dan melaporkan laporan keuangan berkala Perseroan dan laporan tahunan;
- k. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah Rapat Direksi;
- l. melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sebagai perusahaan terbuka;
- m. mengadakan RUPS tahunan dan luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar dan kepentingan Perseroan.

2. Tanggung Jawab Direksi

- a. bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan;
- b. setiap anggota Direksi wajib melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- c. setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi;
- d. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana tersebut di atas apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - 3) tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian;
 - 4) telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Wewenang Direksi :

- a. mewakili Perseroan;
- b. mengikat Perseroan dengan pihak lain;
- c. mengatur sumber daya manusia atau karyawan Perseroan.

4. Direksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan;
- b. menerima pinjaman uang dan/atau memberikan jaminan aset untuk utang;

- c. memberi pinjaman uang atau mengalihkan piutang Perseroan;
- d. mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain atau meningkatkan atau melepaskan hak atas perusahaan-perusahaan.

E. Komposisi

- 1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
- 2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

F. Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Pengunduran Diri

- 1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut.
- 2. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Anggota Direksi yang diberhentikan akan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut.
- 3. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota tersebut:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundangan yang berlaku; dan/atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- 4. Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. Anggota Direksi memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai anggota Direksi dengan memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

G. Rangkap Jabatan

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

- 1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan terbuka lain;
- 2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan terbuka lain; dan/atau
- 3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan terbuka dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

H. Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Kode Etik

Anggota Direksi wajib menaati Kode Etik Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya;
2. Direksi melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris ("Rapat Gabungan") secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap 4 (empat) bulan;
3. Direksi dapat mengadakan rapat setiap saat apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama, anggota Direksi, atau permintaan Dewan Komisaris;
4. *Corporate Secretary* memastikan penyelenggaraan Rapat Direksi terselenggara dengan baik;
5. Bahan rapat setiap rapat paling lambat disampaikan kepada peserta rapat 1 (satu) hari sebelum rapat diselenggarakan;
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk Direktur Utama Ketika Direktur Utama berhalangan hadir;
7. Anggota Direksi dapat diwakili oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Direksi;
9. Keputusan rapat wajib diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Direksi yang hadir dalam rapat tersebut. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka usulan diputuskan oleh Direktur Utama;
10. Setiap Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota lain Direksi yang diwakilinya;
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani keputusan tersebut sebagai bukti;

12. Hasil rapat dimuat dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut. Jika ada anggota yang tidak ingin menandatangani risalah rapat, anggota tersebut wajib menyatakan alasan dalam surat tertulis yang akan dilampirkan pada Risalah Rapat.

K. Penilaian Kinerja dan Remunerasi

1. Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.